



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 90 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarmasin serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan. Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Walikota ini bertugas :
- a. Menyiapkan rancangan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - b. Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - c. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - d. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Kegiatan Pengembangan dan Penatakelolaan E-Government Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 04 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 Februari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 90 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
 ELEKTRONIK KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Uraian Tugas	Honorarium
<b>Pengarah</b>				
1	Pengarah	Walikota Banjarmasin	Memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE	Rp. 500.000 / bln
2	Penanggung Jawab	Wakil Walikota Banjarmasin	Membantu pengarah dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan	Rp. 400.000 / bln
<b>Koordinator</b>				
3	Ketua	Sekretaris Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;</li> <li>2. Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;</li> <li>3. Memberikan arahan pada penyusunan tata</li> </ol>	-

			<p>kelola, manajemen, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi SPBE;</p> <p>4. Mengoordinasikan penyusunan arsitektur SPBE;</p> <p>5. Mengoordinasikan penyusunan peta rencana SPBE; dan</p> <p>6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pengarah.</p>	
4	Sekretaris 1 Merangkap Anggota 1	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	<p>Sebagai sekretaris :</p> <p>Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan umum serta mekanisme pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan umum terkait SPBE.</p> <p>Sebagai anggota :</p> <p>1. Mengelola domain arsitektur proses bisnis pemerintah daerah;</p> <p>2. Mengoordinasikan integrasi proses bisnis pemerintah daerah;</p> <p>3. Menetapkan skala prioritas pelaksanaan proses bisnis pemerintah daerah untuk percepatan implementasi SPBE; dan</p> <p>4. Mengelola domain arsitektur layanan SPBE.</p>	-
5	Sekretaris 2	Kepala Dinas Komunikasi,	Sebagai sekretaris :	-

	Merangkap Anggota 2	Informatika dan Statistik	<p>Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta mekanisme pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan teknis terkait SPBE.</p> <p>Sebagai anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan rekomendasi teknis kepada SKPD dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE;</li> <li>2. Mengelola domain arsitektur infrastruktur SPBE;</li> <li>3. Mengelola domain arsitektur aplikasi SPBE;</li> <li>4. Mengelola domain arsitektur keamanan SPBE;</li> <li>5. Mengelola integrasi data dan layanan SPBE antar SKPD;</li> </ol>	
6	Anggota 3	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan perencanaan SPBE;</li> <li>2. Mengelola domain arsitektur data dan informasi;</li> </ol>	-
7	Anggota 4	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen SPBE;</li> <li>2. Melakukan perencanaan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu</li> </ol>	-

			layanan; dan 3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.	
8	Anggota 5	Kepala Badan Keuangan Daerah	Mengoordinasikan penganggaran SPBE.	-
9	Anggota 6	Inspektur Daerah	Melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan SPBE.	-
<b>Pelaksana</b>				
10	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa &amp; Politik</li> <li>2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>3. Kepala Dinas Pendidikan</li> <li>4. Disdukcapil</li> <li>5. Kepala Dinas Kesehatan</li> <li>6. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga</li> <li>7. Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian</li> <li>8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja</li> <li>9. Kepala Dinas Sosial</li> <li>10. Kepala Dinas Perhubungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan Rencana Kegiatan dan Anggaran layanan SPBE;</li> <li>2. Menyusun dan menyampaikan proses bisnis layanan SPBE;</li> <li>3. Menyediakan data dan informasi;</li> <li>4. Mengelola layanan SPBE; dan</li> <li>5. Melaporkan progres pelaksanaan SPBE kepada Ketua Tim secara berkala.</li> </ol>	-

		<p>11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</p> <p>12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>13. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP</p> <p>14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Kb &amp; Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>16. Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman</p> <p>17. Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip</p> <p>18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan</p> <p>19. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata</p> <p>20. Kepala Bagian Umum</p> <p>21. Kepala Bagian Perekonomian</p> <p>22. Kepala Bagian Hukum</p> <p>23. Kepala Bagian Kesra Dan Kemasyarakatan</p>		
--	--	---	--	--

		<p>24. Kepala Bagian Pemerintahan</p> <p>25. Kepala Bagian Humas Dan Protokol</p> <p>26. Kepala Bagian Pembangunan</p> <p>27. Kepala Bagian Layanan Pengadaan</p> <p>28. Kepala Satpol Pp Dan Pemadam Kebakaran</p> <p>29. Camat Banjarmasin Barat</p> <p>30. Camat Banjarmasin Timur</p> <p>31. Camat Banjarmasin Tengah</p> <p>32. Camat Banjarmasin Selatan</p> <p>33. Camat Banjarmasin Utara</p>		
<b>Evaluator Internal</b>				
11	Penanggung Jawab	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;</li> <li>2. Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;</li> <li>3. Memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal; dan</li> <li>4. Bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.</li> </ol>	-

12	Anggota 1	Bagian Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami konsep, metodologi, dan ruang lingkup penilaian SPBE;</li> <li>2. Mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB;</li> <li>3. Melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung;</li> <li>4. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan di lingkungan internal;</li> <li>5. melaksanakan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring; dan</li> <li>6. Memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Evaluator SPBE eksternal.</li> </ol>	-
13	Anggota 2	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		-
14	Anggota 3	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		-
15	Anggota 4	Badan Keuangan dan Aset Daerah		-
16	Anggota 5	Bagian Layanan Pengadaan		-
17	Anggota 6	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		
18	Anggota 7	Dinas Perpustakaan Dan Arsip		-
19	Anggota 8	Inspektorat		-
20	Anggota 9	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik		-
21	Anggota 10	Bagian Hukum		-
22	Anggota 11	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP		-
23	Anggota 12	Disdukcapil		-
24	Anggota 13	Dinas Sosial		-

25	Petugas Entri Data	Pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung pada proses evaluasi mandiri;</li> <li>2. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;</li> <li>3. Melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggungjawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;</li> <li>4. Memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung pada kuesioner;</li> </ol>	-
----	--------------------	---	---	---

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA